

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU (PANWASLU) DALAM PELANGGARAN KAMPANYE DINI
PADA MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN**

WONOGIRI

SKRIPSI



Oleh:

USWATUN KHASANAH

NIM. 103200017

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.

NIP. 199205262020122020

JURUSAN HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Uswatun Khasanah
 NIM : 103200017
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul : ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM
 PELANGGARAN KAMPANYE DINI PADA MEDIA
 SOSIAL DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN
 WONOGIRI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Mei 2024

Mengetahui,
 Ketua Jurusan
 Hukum Tata Negara

Mengetahui,
 Pembimbing



MARILIA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
 NIP. 198207292009012011

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.
 NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Uswatun Khasanah
 NIM : 103200017
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul : **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DALAM PELANGGARAN KAMPANYE DINI PADA MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 6 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji 2 : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. H. Musniati Rofiah, M.S.I.

1032000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 103200017

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DALAM PELANGGARAN KAMPANYE DINI PADA MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024



Uswatun Khasanah
103200017

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 103200017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN
PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PELANGGARAN
KAMPANYE DINI PADA MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN
PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



swatun Khasanah

ABSTRAK

Khasanah, Uswatun, 2024. *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Anggraini, M.H.
Kata Kunci: Fikih Siyasah, Panwaslu, Kampanye, Media Sosial

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran kampanye di media sosial yang dilakukan sebelum tanggal kampanye dimulai. Penelitian ini dilatar belakangi adanya temuan pelanggaran kampanye dini di media sosial yang dilakukan oleh Caleg DPRD Dapil 3 di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Puhpelem. Mengingat kampanye baru bisa dimulai tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024. Terdapat temuan video yang diunggah di aplikasi *tiktok* pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 7 November 2023 di akun pribadi salah satu Caleg.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran panitia pengawas pemilu dalam mengawasi kampanye dini di media sosial yang dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri? Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap upaya panwaslu Kecamatan Puhpelem dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye dini di media sosial?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan Kaidah Fikih Siyasah dan Undang-undang nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Puhpelem telah melakukan perannya dalam melakukan pencegahan kampanye di media sosial dengan cara melakukan sosialisasi dan semacam memberikan leaflet dan pamflet tentang pencegahan pelanggaran kampanye di media sosial. Tetapi Panwaslu Kecamatan Puhpelem gagal dalam melaksanakan upaya menindaklanjuti temuan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Panwaslu tidak melaksanakan tugasnya seperti yang tertera pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang penanganan pelanggaran kampanye di media sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan jika Peran dan Upaya panwaslu sudah sesuai dengan kaidah fikih siyasah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur pertama dari demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelenggaraan pemilu dan hasil yang dihasilkan menunjukkan kondisi yang kurang baik dan penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti pentingnya kebebasan berserikat dan berekspresi, yang mewakili pendapat masyarakat umum.¹

Badan Pengawas Pemilu adalah nama badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Meski Bawaslu sudah sampai ke tingkat desa, namun pelanggaran pemilu masih mungkin terjadi. Hal ini penting karena penyelenggara dan peserta pemilu selalu mencari cara untuk memberikan keuntungan kepada calon yang didukungnya, bahkan dengan menggunakan strategi yang canggih dan menyesatkan. Selain itu, ketidakjelasan masyarakat juga membuat enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, pemantau pemilu harus menggunakan strategi proaktif untuk mencegah kecurangan pemilu.²

Wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga di bawahnya, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

¹Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2)

²Sodikin, Hukum Pemilu: *Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014), hal. 213.

Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya pemilu adalah pengawasan. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, menganalisis, mengkaji dan mengevaluasi tata cara penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mempunyai peran penting dalam memastikan pemilu dilaksanakan secara demokratis dan lancar.³

Pengawasan terkait kampanye di media sosial merupakan upaya kolaboratif, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Peran-peran media bisa melakukan cek fakta, *selfreporting* karena secara sistem mereka bisa lihat akun mana yang perlu di *take down*. Penelitian ini berfokus pada peran dan upaya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dalam mengawasi pelanggaran kampanye dini di media sosial. Adapun salah satu tugas dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah mengawasi kampanye di media sosial yang dilakukan oleh Caleg DPRD Dapil 3 di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.⁴

Dalam fikih siyasah, pengawasan adalah salah satu aspek penting dalam sistem politik dan hukum Islam. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keadilan dan amanah dalam pemerintahan. Lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berperan dalam mengawasi proses pemilu agar terhindar

³Kompas.id.Pengawasan Kampanye di Media Sosial. Dikutip Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/22/15313991/bawaslu> pengawasan-kampanye media-sosial-memerlukan-peran-berbagai institusi. Diakses pada 22 Februari 2024, Pukul 21.34 WIB.

⁴ Suryani, *Manajemen Administrasi Kenegaraan*, (Al-Idara: Jurnal Hukum Tata Negara Islam, 2014), 25.

dari kecurangan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Pentingnya lembaga pengawas ditegaskan dalam fikih siyasah. Hal ini sesuai dengan arahan Al-Qur'an, khususnya konsep pengawasan (*al-muraqabah*), yang mengharuskan adanya ketentuan pengawasan kelembagaan. Sesuai dengan ayat 104 surat Ali Imran menyatakan:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁵

Islam menerapkan pengawasan untuk memperbaiki kesalahan, melegitimasi tindakan yang benar, dan meluruskan tindakan yang menyimpang. Ajaran Islam mengartikan pengawasan sebagai sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri, yang berakar pada tauhid dan kepercayaan kepada Allah SWT. Orang-orang yang beriman bahwa Allah pasti memperhatikan umat-Nya akan berperilaku hati-hati. Ia memegang keyakinan bahwa Allah adalah yang kedua ketika ia sendirian, dan yang ketiga ketika ia sendirian.

Tujuan dari pengawasan, adalah untuk pengendalian dan koreksi, mencegah mengalami sesuatu yang salah. Kendala nomor dua berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Inilah makna sebenarnya dari *tausiyah*. Pengawasan yang berkesinambungan diterapkan untuk memastikan operasional dijalankan secara konsisten.

Pengawasan dalam lingkungan pendidikan Islam mempunyai dimensi material dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya mengedepankan isu-isu materialistis, namun juga isu-isu yang memiliki esensi

⁵ QS Ali Imran 104

spiritual. Perbedaan yang signifikan dapat diamati antara pemahaman Islam dan sekuler mengenai pengawasan sehubungan dengan masalah ini. Yang terakhir ini secara eksklusif mencakup pengawasan material dan tidak mengaitkan peran pengawasan utama kepada Allah SWT.⁶

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai badan koordinasi pemilu.⁷ Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota disebut juga Panwaslu Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan atau sejenisnya.

Namun, pada realitanya masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Panwaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran kampanye di media sosial yang dilakukan sebelum tanggal kampanye dimulai. Seperti salah satu kasus yang ditemukan di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri terdapat video yang diunggah di aplikasi *tiktok* pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023 di akun pribadi salah satu caleg DPRD Dapil 3 di Kecamatan Puhpelem yang diidentifikasi hal tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye dini di media sosial. Mengingat kampanye baru bisa dimulai tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024. Menanggapi hal tersebut seharusnya perlu adanya mekanisme pengawasan dan himbauan dari Panitia

⁶ Sutiah, *Supervisi Pendidikan Agama Islam: Sebagai Pengendalian Mutu Implementasi Kurikulum Di dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di dalam Madrasah*, (Sidoarjo: Nizamia Sedang belajar Pusat 2016), hal.40.

⁷Moertopo, *Strategi Politik Nasional* . (Jakarta: CSIS, 2004), Hal.114

Pengawas Pemilu Kecamatan Puhpelem bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan kampanye di media sosial.

Tetapi belum dilaksanakan nya tugas dan wewenang dari Panwaslu Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye dini yang dilakukan di media sosial.

Berdasarkan Penjelasan Latar belakang Masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Kampanye Dini di Media Sosial yang Dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Sisayah terhadap Upaya Panwaslu Kecamatan Puhpelem dalam Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Kampanye Dini Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Secara objektif tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peran Panwaslu dalam Mengawasi Kampanye Dini di Media Sosial yang Dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Upaya Panwaslu Kabupaten Puhpelem dalam Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Kampanye Dini Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Untuk menyelaraskan wacana seputar skripsi ini penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Keuntungan Teoretis

Dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum tentang fungsi panitia pengawas pemilu dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan hukum, khususnya mengenai pengawasan kampanye di media sosial dalam konteks hukum tata negara, penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi yang relevan. Keuntungan praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data berharga untuk penyelidikan ilmiah lebih lanjut. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai kampanye pemantauan media sosial. Selain itu, hal ini memberikan peluang bagi para ulama untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka dalam mengatasi tantangan yang muncul selama kampanye media

sosial melalui kaca mata fikih siyasah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu yang didokumentasikan dalam bentuk karya untuk tujuan perbandingan dan dijadikan acuan bagi penulis. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai acuan bagi penulis selama proses penelitian, memberikan kontribusi pada kerangka teori yang mendasari penelitian selanjutnya.

Yang pertama adalah jurnal penelitian berjudul “Media Sosial Sebagai Media Kampanye Partai Politik Tahun 2014 di Indonesia” oleh Berliani Ardha. Berdasarkan temuan penelitian, pengaruh media sosial terhadap seseorang didasarkan pada faktor sosial, termasuk interaksi dan keterlibatan kampanye. Indonesia menduduki peringkat kesepuluh pengguna platform media sosial paling aktif secara global. *Platform* media sosial yang ada menawarkan pengguna kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan berbagai materi berharga. Selain itu, platform ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan kampanye. Namun penggunaannya harus terkoordinasi. Dan dengan program ini, ada baiknya untuk meningkatkan legitimasi partai. Selain itu, pengorganisasian komunikasi internal merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk menjamin keterlibatan yang memadai di *platform* media sosial.⁸

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

⁸ Berliani Ardha, *Sosial Media Sebagai Media Kampanye Berpesta Politik 2014 Dalam Indonesia*, Visi Komunikasi Jil 13, No. 01, 2014.

terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada media sosial sebagai platform kampanye yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Namun penelitian ini akan mengalihkan perhatiannya untuk mengkaji praktik pengawasan dalam memantau kampanye media sosial.

Lebih lanjut, tesis Eny Susilowati terkait dengan pemahaman sosial politik para guru besar Universitas PGRI Palangka Raya. Publikasi temuan penelitian pada bulan Juni 2019 dengan judul “Peran Panwaslu Kecamatan dalam Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pahandut Palangka Raya.” Tanggung jawab dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) pada hakikatnya sama dengan tugas pemantau pemilu atau pemantau pemilu. Artinya Komite menerima kritik, meminta masukan, dan memproses hal-hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun dalam kaitannya dengan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, terdapat perbedaan mendasar, yaitu hanya pengawas pemilu yang berwenang menerima pengaduan, sedangkan Panwaslu menjadi pintu masuk eksklusif untuk menyampaikan laporan. Selain itu, perlu diketahui bahwa Panwaslu merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai kewenangan memeriksa dugaan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk mengetahui kebenarannya⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penyelidikannya sendiri. Merupakan pengawasan yang mengawasi pengawas dalam pengawasan yang telah diteliti. Kampanye media sosial. Kajian-kajian

⁹Eny Susilowati, “Peran Panwaslu Dalam Menghormati Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya” *Skripsi* 2019.

sebelumnya sebagian besar terkonsentrasi pada pelanggaran pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan terkait.

Selain itu, penelitian Icmi Tri Handayani yang berjudul “Tinjauan Yudisial Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Pemanfaatan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Pada Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)” berkenaan dengan ruang lingkup yang ada. aturan. dapat memungkinkan pemanfaatan media televisi secara tidak memihak sebagai media kampanye pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Makassar.¹⁰

Pada penelitian tersebut sedang membahas periklanan yang bergantung pada media. Sebaliknya, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penggunaan media televisi, dengan konsentrasi pada kampanye yang dilakukan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok, serta potensi tindakan yang dapat dilakukan Panwaslu dalam hal tersebut. dari sebuah kampanye.

Selain itu, tesis Toharoh, “Kampanye Berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam Perspektif Fiqih Islam,” memaparkan temuan studi menjelang pemilu nasional. Istilah “pemilihan umum” disebut sebagai intikhabah al-ammah dalam siyasah fiqh. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan kampanye implementasi yang sesuai dengan etika Islam dan secara ketat berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam Syariah Islam,

¹⁰Icmi Tri Handayani, 'Review Materi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Pemanfaatan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Pada Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)', Tesis, 2014.

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini terutama berlaku bagi partai politik yang secara formal mengidentifikasi dirinya sebagai partai Islam atau partai yang didirikan atas dasar Islam.¹¹

Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian lain dengan mengkaji kampanye media sosial melalui kacamata hukum Islam. Penelitian sebelumnya mengkaji pertanyaan apakah kampanye tersebut didasarkan pada Sunnah dan Alquran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, penelitian ini dibedakan dengan fakta bahwa data disajikan dalam keadaan alaminya, atau apa adanya (*natural setting*), tanpa adanya manipulasi dalam bentuk simbol atau angka.¹²

Narasi induktif digunakan untuk merangkum keadaan, yang menjelaskan hasil akhir pencarian informasi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri melalui observasi kampanye di media sosial, wawancara kepada panitia pengawas pemilu di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, dan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan wawancara.

¹¹Toharoh berjudul "Kampanye Berbasis Al-Qur'an dan Sunnah Perspektif Syasah Fiqh", *Skripsi*, 2018.

¹²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 174.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu analisis terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konsepsi, dan gagasan mengenai penelitian. Penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Media Sosial dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti mengambil posisi sebagai pengamat penuh dalam penelitian ini, berkontribusi secara eksklusif pada eksplorasi data penelitian. Melakukan penelitian lapangan melibatkan keterlibatan langsung dengan subjek penelitian yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri untuk memastikan fakta. Detail penemuan ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan data terkait yang dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Lokasi penelitian ini sesuai dengan topik penelitian dengan kasus berupa temuan pelanggaran kampanye di media sosial yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data-data antara lain: gambar atau video temuan pelanggaran kampanye dini di media soaial, wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber data, diantaranya:

- a) Sumber data primer. Berupa data yang peneliti peroleh langsung dari sumber utamanya.¹³ Informasi ini dapat dikumpulkan langsung dari individu yang diteliti atau dari lapangan, serta dari responden, objek yang diteliti, atau apa pun yang terkait dengan objek yang diteliti. Untuk penelitian ini, penulis memperoleh data asli dari lapangan. Data diperoleh dari lapangan dalam suatu kasus, sumber informasi di lapangan, dan masing-masing transkrip/dokumen di lapangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dan data yang dikumpulkan dari: 1). Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem; 2). Divisi Hukum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem; 3). Kordiv

¹³M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 81.

Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem.

- b) Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.¹⁴ Penelitian ini didukung oleh sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan informasi lain yang relevan baik langsung maupun tidak langsung dengan pokok bahasan dan topik penelitian. Namun hal ini relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data jenis ini dilaksanakan melalui:

- a) Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹⁵ Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana terjadi di lapangan secara alamiah. Pada Teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogri. Guna untuk mengetahui kinerja pada Panitia

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 86

¹⁵ Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 104.

Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan efektivitas kinerja. Kelebihan teknik ini adalah data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena dilakukan atas pengamatan langsung secara sistematis di lapangan. Penulis mengamati pelaksana tugas dalam melaksanakan tugas Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogri.

b) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Di sini penelitalah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga diperoleh data penelitian. Penggunaan metode wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara *face to face*, artinya secara langsung berhadapan dengan informan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencari kelengkapan data yang diperoleh.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu dengan menggali informasi mengenai bagaimana peran dan upaya dari Panitia

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye dini di media sosial. Pihak yang peneliti wawancarai yaitu, Bapak Supriyanto selaku ketua Panwaslu Kecamatan Puhpelem, Ibu Nurjanah selaku Kordiv Hukum Panwaslu Kecamatan Puhpelem dan Bapak Aris Santoso selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Puhpelem.

c) Metode Dokumentasi

Dokumen tersebut di atas mencari informasi atau data yang berasal dari data sebelumnya yang diperoleh melalui pemeriksaan, evaluasi, dan penyiapan data yang berkaitan dengan topik. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, video dan foto yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Kegiatan yang mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan dan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam sistem penelitian.¹⁷ Analisis informasi deskriptif adalah metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Dalam analisis data kualitatif, kegiatan dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai sehingga terjadi kejenuhan data, menurut Miles dan Huberman. Kegiatan analisis data yaitu *reduksi data, penyajian data dan verifikasi*.¹⁸

a) Reduksi Data

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 394

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* ., 143

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang belum dimurnikan yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data berlangsung dalam upaya yang terfokus secara kualitatif.

b) Tampilan Data

Sebuah "presentasi" didefinisikan oleh Miles dan Huberman sebagai kompilasi informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan implementasi tindakan. Penyajian data adalah kompilasi informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Landasan untuk merenungkan makna adalah kumpulan data yang ringkas.¹⁹

Dalam hal ini, penulis menjelaskan secara umum tentang peran dan upaya dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye dini di media sosial. Dalam analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang kinerja dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

c) Verifikasi Data

Ada banyak metode untuk memverifikasi data, seperti membandingkan, mengelompokkan, menyelidiki situasi negatif, dan memverifikasi hasil dengan responden. Jika dibuktikan dengan bukti asli dan konsisten yang dikumpulkan selama pengumpulan data, maka

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 341.

kesimpulan yang dikemukakan di awal merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diandalkan, peneliti harus mengevaluasi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan hasil atau data ditentukan oleh tidak adanya perbedaan antara keterangan peneliti dengan kejadian sebenarnya yang terjadi pada objek yang diteliti.²⁰ Pendekatan triangulasi, seperti berikut ini, digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dapat diandalkan:

- 1) Triangulasi sumber adalah proses referensi silang terhadap data yang dikumpulkan dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi di Panwaslu Kecamatan Puhpelem.
- 2) Triangulasi teknik adalah proses verifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode, antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang melibatkan verifikasi data yang dikumpulkan dari sumber. Hal ini diperlukan karena penelitian ini membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi lapangan.

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 363.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan Skripsi ini, perlu dilakukan diskusi yang sistematis dan membangun pemahaman yang utuh tentang keterkaitan setiap bab. Isi tesis ini disusun menjadi lima bab oleh penulis. Sub-bab disertakan dalam setiap bab. Sistematika penyusunan skripsi ini melalui berbagai tahapan pembahasan, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN merupakan pendahuluan secara keseluruhan; oleh karena itu, bab ini akan memberi Anda gambaran menyeluruh tentang naskah penulisan diskusi. Hancurkan ini. memuat Latar belakang Kembali Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Pustaka.


BAB II: KONSEP FIKIH SIYASAH bab ini berisi tentang kajian teori Fikih Siyasa, Kaidah Fikih Siyasa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kampanye, Kampanye Media Sosial.

BAB III: PERAN DAN UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KAMPANYE DINI DI MEDIA SOSIAL, Bab ini memberikan informasi yang menjelaskan sifat penelitian, pendekatan penelitian, data yang terkait dengan penelitian, dan sumber data. teknik pengumpulan data, teknik analisis data. keabsahan data dan sistematika pembahasan.

BAB IV: ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DINI DI MEDIA SOSIAL, Analisis bab ini berisi tentang

hasil dan analisis penelitian mengenai 1) Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi Kampanye dini pada media sosial di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ; 2) Tinjauan Siyasah Fikih Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Puhpelem dalam Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Kampanye dini di Media Sosial.

BAB V: PENUTUP bab ini merupakan bab terakhir dan bagian akhir dari penulisan. Berisi kesimpulan untuk rumusan masalah yang mudah dipahami dan saran bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KONSEP FIKIH SIYASAH

A. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan suatu upaya yang mampu melakukan kajian dan pengkajian terhadap bidang peraturan yang mengatur keberadaan manusia dalam suatu negara yang diatur berdasarkan hukum Islam. Fikih Siyasah merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan Islam yang dalam arti membahas rumitnya pengaturan kepentingan umat manusia dan negara pada khususnya melalui penetapan kebijakan dan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah memberikan manfaat bagi individu dan melindunginya dari potensi kerugian yang mungkin timbul selama hidupnya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Fikih siyasah mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan pengaturan hubungan dua negara tempat tinggal dan interkoneksi antar negara tempat tinggal. Interaksi internal dan eksternal antar bangsa, serta lembaga negara dan negara dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan pengertian tersebut, nampaknya penelitian politik berkaitan dengan unsur regulasi.²Paradoksnya, para ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana fikih siyasah dapat ditafsirkan, antara lain:

1. Sesuai dengan Al Mawardi, kebijakan kajian fikih ruang lingkupnya

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Grup Prenemedia, 2014), hal.2

²HA Djazuli, *Fiqh Implementasi Siyasah untuk Kemaslahatan Umat dalam Isyarat Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2017) hal.30

adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman pemerintah terhadap peraturan hukum (*Siyāsah Dustūriyah*).
 - b. Ekonomi dan Militer (*Siyāsah Māliyah*)
 - c. Keadilan (*Siyāsah Sadhā'iyah*)
 - d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiah*).
 - e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).
2. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah merangkumnya dalam empat bidang kajian:
- a. Keadilan.
 - b. Administrasi Negara.
 - c. Keuangan
 - d. Begitu juga dengan hubungan internasional.
3. Sementara Abdul Wahhab Khallaf selanjutnya menyempurnakannya menjadi tiga bidang kajian tersendiri:
- a. Hubungan Antar Negara.
 - b. Keadilan.
 - c. Selain keuangan negara
4. Berbeda dengan pendekatan berkepala tiga, TM Hasbi membagi ruang lingkup fiqih siyasa menjadi delapan kategori berbeda, antara lain:
- a. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan).
 - b. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).

- c. *Siyāsah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyāsah Maliyyah Syar'iyyah* (Ekonomi dan Politik Moneter).
- e. *Siyāsah Idariyyah syariah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Penerapan Peraturan Perundang-undangan).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syariyyah* (Politik Perang) ¹³

Sedikit definisi tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua komponen mendasar. Politik hukum diutamakan (*Siyāsah Dustūriyah yang sar'iyyah*). Bagian ini mengkaji tentang pembentukan undang-undang (*Tasyri'iyyah*), penyelenggaraan pemerintahan eksekutif atau birokrasi, dan pemeriksaan peradilan dan peradilan legislatif (*Qodlaiyyah*) (*Idariyyah*).

Kedua, politik luar negeri (*Siyāsah Kharijiyyah/Siyāsah Dauliyyah*). Bagian ini membahas kontak sipil antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Bagian ini juga mencakup politik perang (*Siyāsah Harbiyyah*) yang mengatur tentang etika perang, peraturan pokok yang mengatur izin berperang, pernyataan perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.³

³Iqbal, Fiqh Siyasah, H. 13.

B. Kaidah Fikih dalam Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan salah satu komponen fikih Islam secara keseluruhan. Wacananya meliputi hukum tata negara, administrasi nasional, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Selain itu, hal ini tunduk pada peraturan hukum yang dituangkan dalam aturan yurisprudensi. Berikut ini beberapa kaidah fikih yang penting dalam kaitannya dengan fikih siyasah:

1. إن سياسة القائد تجاه شعبه تعتمد على المصالح (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan).⁴
Menurut Abdul Wahhab Khallaf (w 1357 H) dirumuskan dengan:

"إدارة المشاكل العامة لحكومة إسلامية تضمن تحقيق المصالح وتدفع

الضرر عن المجتمع الإسلامي، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة

الإسلامية ومبادئها العامة، وإن لم يكن ذلك متوافقاً مع آراء

العلماء المجتهدين"

"Pengelolaan permasalahan umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi umat Islam, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum dan kaidah hukum Islam, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama mujtahid"

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa permasalahan umat Islam mencakup semua hal yang memerlukan pemerintahan.⁵

⁴ Asyuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 85.

⁵ Drs. Nurwanto. *Perbaruan pemikiran dan kajian Islam*, (Solo: Pusatindo Press, 2018), 18.

Selain kaidah tersebut, Umar bin Khatib mengemukakan alasan yang memperkuat keabsahan aturan tersebut, yaitu riwayat Sa'id bin Mansur.

عن عمر رضي الله عنه قال: إني لأبذل نفسي في مال الله كوظيفة ولي

الأيتام، إذا احتاجت إليه أخذت منه، وإذا يسرت رددته، وإذا لدي ما

يكفي، أبقى بعيدا عن ذلك.

Umar ra berkata, "Saya ikhlas menganggap diri saya sebagai wali anak yatim, karena saya bertanggung jawab menjaga harta Allah. Jika saya membutuhkannya, saya ambil, jika saya memilikinya dengan mudah, saya kembalikan, dan jika saya punya berlimpah, aku menahan diri untuk tidak menggunakannya."⁶

Kaedah ini menekankan perlunya seorang pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingannya sendiri dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Selain itu, peraturan ini diperkuat dengan ayat Surat An-Nisaa' (58),

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak dan

⁶ Asyuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 97.

memastikan agar kamu membuat peraturan antar manusia secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu hikmah yang paling berharga. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui-Mendengar.”⁷

Hal ini juga ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49

sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki sebagian dosadosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁸

Aturan tersebut dicontohkan dengan beberapa contoh; Artinya, setiap kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat harus disusun, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi efektivitasnya. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang menimbulkan *mafsadah* dan merugikan masyarakat harus dihilangkan dan dihindari. Misalnya, dalam inisiatif pembangunan, pelestarian hutan lindung, pembangunan sistem irigasi bagi petani, pembukaan sektor padat karya, penunjukan otoritas yang terampil dan dapat dipercaya, serta pelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang penting.

⁷ Surah An-Nisaa' 58.

⁸ Surah Al-Maidah ayat 49

Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengingat kepada Panwaslu Kecamatan Puhpelem. *Awda'* mengungkapkan bahwa jika dalam negara demokrasi, petugas pengawas mewakili rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengawasi kinerja dari lembaga pengawasan tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam proses penanganan pengawasan maka rakyat sebagai yang diwakili memiliki kewajiban untuk mengingatkannya.⁹

2. *فالقوة النوعية أقوى في الموضع من القوة العامة* (Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum)¹⁰
Pembagian wewenang telah terjadi dalam fikih siyasah sejak masa kekhalifahan. Berbagai institusi kekuasaan berkembang di suatu negara seiring dengan semakin berkembangnya pembagian kekuasaan. Kekhalifahan berfungsi sebagai otoritas eksekutif, meskipun terdapat lembaga legislatif dan yudikatif. Badan-badan pemantau juga hadir. Aturan sebelumnya mengandung arti bahwa lembaga khusus mempunyai kewenangan yang lebih besar dibandingkan lembaga umum.

Interpretasi lain dari konsep ini adalah bahwa otoritas tertentu lebih berkuasa daripada otoritas umum. Oleh karena itu, individu yang mempunyai kewenangan khusus harus diprioritaskan di atas individu yang mempunyai kewenangan luas. Lingkup *'ammah* adalah kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain dan memaksa serta

⁹ Titin sumiati. *Relevansi Kajian Hukum Islam secara Moderat*, (Jakarta: Jayakarta Publishing, 2017), 63.

¹⁰ Asymuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 97 -112.

mengendalikannya, itulah yang dimaksud dengan kewenangan luas. Kekuatan ini meliputi komponen dunia, jiwa, agama, dan harta benda. Kekuasaan ini berkaitan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi kesejahteraan, keadilan, dan keamanan hidup, sehingga menghasilkan keuntungan dan mencegah *mafsadat*.

Kewenangan keseluruhan ini disusun ke dalam tingkatan dan strata yang berbeda dan hierarkis. Mulai dari pimpinan tertinggi hingga wakil dan menteri, setiap individu bertanggung jawab atas tugas pokok dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kekuasaan dan wewenang yang ditetapkannya. Untuk sementara, wilayah yang merupakan kewenangan khusus bertanggung jawab atas pengelolaan kehidupan dan harta benda secara simultan.

3. ما لا يمكن تنفيذه بالكامل، لا تتخلى عنه بالكامل (apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya).¹¹

Kaedah ini menetapkan bahwa adanya beberapa hambatan terhadap pelaksanaan keputusan yang sehat tidak berarti keputusan tersebut harus ditinggalkan. Meski demikian, apa yang layak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan prospek yang ada. Definisi tersebut tetap akurat jika dijelaskan bahwa definisi tersebut tidak mengacu pada pengecualian beberapa elemen, atau pembedaan antara apa yang penting dan apa yang sepele. Semua idiom tersebut terdapat dalam ucapan para ulama. Arti istilah ini adalah firman Allah Ta'ala:

¹¹ *Ibid.*,97 -112.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ

شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan bertaqwalah kalian sesuai kemampuan kalian.” (QS At-Taghabun : 16).¹²

Ungkapan ini juga cocok dengan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa
sallam :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا هَيْبَتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا

مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَابُهُمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shahr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337]¹³

¹² QS At-Taghabun : 16

¹³ Sumber: //Search/HR. Bukhari dan Muslim/HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337. Diakses pada Sabtu, 18 Mei 2024. Pukul 13. 45 WIB.

C. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Panitia Pengawas Pemilu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai badan koordinasi pemilu.¹⁴ Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota disebut juga Panwaslu Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan atau sejenisnya. Tiga anggota Panwaslu berada di setiap kecamatan. Selain itu, sifat *ad hoc* anggota Panwaslu disebabkan karena Panwaslu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu diharuskan menjalin komunikasi langsung dengan peserta dan penyelenggara di tingkat bawah untuk sementara waktu. Selain itu, Panwaslu menjadi garda terdepan dalam pemilu sebagai pemantau panggung.

Panwaslu Kecamatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:¹⁵

- a. Untuk mengatasi penyimpangan pemilu di wilayah kecamatan, perlu diterapkan cara-cara penindakan dan upaya pencegahan, seperti:
 1. Memberikan definisi dan deskripsi mengenai kemungkinan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu di wilayah kecamatan.
 3. Berkolaborasi dengan departemen pemerintah kota yang relevan.

¹⁴Moertopo, *Strategi Politik Nasional*. (Jakarta: CSIS, 2004), Hal.114

¹⁵Pasal 105 Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu

Temuan pengawasan yang dilakukan di wilayah kecamatan dikirimkan ke Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu. Pemantauan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan.

4. Mengumpulkan informasi awal mengenai kemungkinan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Di wilayah kecamatan, memeriksa dan menganalisis dugaan penyimpangan pemilu sebelum diajukan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan komponen proses seleksi kecamatan, antara lain:
1. Pemutakhiran data pemilih dan daftar penetapan pemilih, baik daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara
 2. Gerakan untuk implementasi
 3. Distribusi dan logistik pemilu
 4. Tata cara penghitungan pemungutan suara dan hasil pemilu di TPS
 5. Surat suara, tayangan berita penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara merupakan sarana komunikasi utama antara TPS dan PPK.
 6. Mengawasi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
 7. Pemindahan surat penghitungan dan tabulasi suara dari tingkat TPS ke PPK, pengumpulan dan penghitungan suara, serta pemilu dan putaran

pemilu berikutnya.

8. Mencegah penerapan praktik politik moneter di kabupaten dan daerah.
 9. Memastikan pihak-pihak yang secara tegas dilarang melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tetap menjaga netralitasnya.
- c. Mengawasi pelaksanaan keputusan dalam wilayah hukum kecamatan, yang meliputi:¹⁶
1. Penetapan DKPP
 2. Keputusan mengenai pelanggaran dan perselisihan pemilu dapat diajukan banding.
 3. Penetapan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Ketetapan ini bertentangan dengan keputusan resmi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga netralitas semua pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye.
 5. Setelah masa kerja ad hoc selesai, arsip harus dikelola, dilestarikan, dan ditatausahakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diangkut ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
 6. Mengawasi pelaksanaan inisiatif pemilu di kecamatan.
 7. Meneliti pengawasan pemilu di wilayah kecamatan.
 8. Memenuhi kewajiban tambahan apa pun yang diamanatkan oleh undang-

¹⁶Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu

undang.

d. Panwaslu Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. :¹⁷

1. Memperoleh dan mengawasi informasi selanjutnya mengenai dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan pemilu.
2. Melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada lembaga yang bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan ini.
3. Disarankan kepada instansi yang berwenang melalui Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjaga imparialitas dalam pengawasan hasil di wilayah kecamatan terhadap semua pihak yang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini.
4. Dalam hal Panwaslu Kecamatan/Desa berhalangan sementara karena sebab sanksi atau akibat tertentu lainnya, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan kewenangan sementara atas tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan/Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menanyakan kepada pemangku kepentingan terkait mengenai hal-hal berikut: pembentukan dan pengawasan Panwaslu Kecamatan/Desa, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggotanya, dengan

¹⁷Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu

dukungan Bawaslu Kabupaten/Kota; pelaksanaan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS sesuai dengan masukan Panwaslu Kecamatan/Desa. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan menyelesaikan tanggung jawab tambahan.

D. Kampanye

Kampanye adalah suatu usaha serentak yang dilakukan oleh suatu organisasi politik atau calon yang memperebutkan jabatan di parlemen dengan tujuan memperoleh dukungan masyarakat melalui pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk melibatkan khalayak politik secara efektif dan komprehensif, kampanye menggunakan beragam saluran komunikasi politik dan media.

Kegiatan Peserta Pemilu membujuk pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu yang dimaksud dengan “kampanye” dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah Dewan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kampanye, sebagaimana dijelaskan oleh Rogers dan Storey, adalah proyek komunikasi terorganisir yang dilakukan secara sistematis dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan menghasilkan dampak publik yang besar. Setidaknya terdapat empat komponen dalam setiap kegiatan kampanye, yaitu tindakan kampanye yang dimaksudkan untuk memberikan dampak. Audiens yang dituju mempunyai ukuran tertentu,

terkonsentrasi dalam jangka waktu tertentu, dan dijangkau melalui serangkaian tindakan komunikasi terstruktur.¹⁸ Tujuan dari kampanye ini adalah:

- 1) Perubahan pada tingkat pemahaman kognitif sering kali menjadi fokus inisiatif kampanye. Pada saat ini, hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman masyarakat, perubahan cara pandang, atau tumbuhnya kesadaran mengenai subjek tertentu.
- 2) Fase selanjutnya dimaksudkan untuk mengubah sikap. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa kasih sayang, rasa suka, kepedulian, atau keselarasan dengan audiens terhadap keprihatinan terkait tema kampanye.
- 3) Sedangkan inisiatif pemasaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku khalayak secara terukur dan nyata pada tahap akhir. Selama fase ini, target kampanye diharuskan untuk terlibat dalam tindakan tertentu.

E. Kampanye Di Dalam Media Sosial

Berbagai pendekatan dilakukan dalam melakukan kampanye pemilu (pemilihan umum). Situs jejaring sosial adalah salah satunya. Meski demikian, kampanye politik di media sosial tidak bisa sembarangan dilakukan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 mengatur tentang kampanye pemilu di media sosial.

¹⁸Abdul Qahar Mudzakir Ahmad Muhyidin, *'Pemanfaatan Media Radio Dalam Kampanye Pilkada (Studi Kegiatan Kampanye Tim Sukses Widjoyono-Sumrambah di Pilkada Jombang)'*, Skripsi, 2014.

Media sosial merupakan platform berbasis internet dua arah yang memungkinkan penggunanya untuk berdagang, berinteraksi, berdiskusi, dan bahkan membuat informasi. barang yang diproduksi oleh masyarakat. Media Jaringan, selanjutnya disebut Media Online, mencakup platform media jaringan apa pun yang tersedia melalui browser web atau Internet dan menawarkan koneksinya sendiri, konten multimedia yang sah, atau fasilitas pertemuan berbasis teknologi informasi.

Berbagai bentuk dan jenis media dapat digunakan dalam kampanye untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Penting untuk memilih media yang tepat untuk memastikan bahwa kampanye secara efektif mencapai target demografis. Saluran media sosial, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, banyak dimanfaatkan untuk pemasaran. Media sosial memungkinkan pemasaran menjangkau khalayak luas dengan biaya yang relatif murah. Untuk menyebarkan pesan mereka dan berinteraksi dengan pengikut mereka, kampanye dapat mencakup foto, video, teks, dan iklan bersponsor.



BAB III

PERAN DAN UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN KAMPANYE DINI DI MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Puhpemelem Kabupaten Wonogiri

a. Profil Singkat Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Kota Gaplek merupakan julukan yang diberikan kepada wilayah Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri terletak antara 7°32' dan 8°15' Lintang Selatan (LS) dan 110°41' dan 111°18' Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah 182.236,02 hektar atau 5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Puhpelem yang mempunyai luas 3.161,54 hektar ini merupakan salah satu dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Wilayah administratif: 1 kilo, 5 desa, 38 RW, dan 137 RT. 53 kilometer sebelah timur Kota Wonogiri. Pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Puhpelem adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, terletak di sebelah utara.
- 2) Kabupaten Purwanto, Provinsi Jawa Timur, terletak di sebelah selatan.
- 3) Kabupaten Bulukerto, Provinsi Jawa Timur, terletak di sebelah barat.

- 4) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, terletak di sebelah timur.

Industri mozaik batu alam di Desa Giriharjo merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menghasilkan produk seluas 1000m² setiap bulannya dan dipasarkan secara internasional. Desa Puhpelem dan Tengger merupakan lokasi industri pembuatan mebel kayu dan genteng, serta industri pembuatan tobong batu kapur dan pengerasan jalan/gorong-gorong. Di Desa Nguneng, Puhpelem, Golo, dan Tengger, industri makanannya berupa keripik pisang, tempe, keripik singkong, dan rambak. Puhpelem merupakan kecamatan terakhir yang dimekarkan dari Kecamatan Bulukerto pada tahun 2002. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar penduduk.

Nama-nama desa/kelurahan dan dusun/lingkungan di Kecamatan Puhpelem adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Giriharjo terbagi menjadi empat kelurahan: Kelurahan Giriharjo, Ngledok, Growong, dan Pucanganom. Randukuning, Sambirejo, Belik Dawung, dan Dusun Puhpelem merupakan empat dusun yang membentuk Desa Puhpelem.
- 2) Dusun Nguneng, Gondang, Petungungul, Pendem, dan Sumber merupakan dusun Nguneng.
- 3) Manggis, Manding, Jatidusun, Sayutan, dan Genengrejo merupakan lima dusun yang menjadi bagian dari Desa Sukorejo.

- 4) Jarakah, Golo, Sempon, dan Weru merupakan empat dusun yang membentuk Desa Golo.
- 5) Desa Tengger memiliki empat dusun: Dusun Tengger, Pogog, Krapyak, dan Sumber.

B. Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem

Peran yang dilakukan agar dapat secara efektif menjalankan amanah yang telah ditetapkan Undang-Undang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran pemilu dan perselisihan proses pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerlukan media sosial sebagai objek untuk memantau keadaan kampanye. Pengawas memungkinkan penyebaran informasi dan memfasilitasi komunikasi antara pengawas dan masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerlukan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Adanya basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk penyampaian setiap informasi yang disebarkan dan memudahkan komunikasi dari para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang sudah disampaikan.

Teknologi informasi berperan penting dalam kontribusinya pada penyelenggaraan pemilihan umum. Teknologi turut menarik peran serta publik dalam pemilihan umum demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka. Dalam hal ini Bawaslu memberikan kewenangan pengawasan wilayah pemilihan lingkup Kecamatan kepada Panwaslu. Salah satu usaha akseleratif yang dilakukan oleh Panwaslu adalah memantau dan mengawasi kegiatan kampanye di media sosial. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap Panwaslu Kecamatan Puhpelem:

Media sosial sebagai media kampanye memerlukan pengawasan agar sesuai dengan peraturan kepemiluan yang berlaku. Pengawasan yang dimaksud, yakni dengan melibatkan badan pengawas pemilihan umum yang independen. Badan ini harus memiliki kekuatan dan wewenang yang berhak memantau serta mengendalikan konten yang beredar di postingan media sosial selama masa kampanye. Salah satu badan yang diberikan kepercayaan penuh oleh publik sebagai lembaga yang berwenang menjadi pengawas berlangsungnya pemilihan umum, yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Mereka memiliki tanggung jawab untuk memantau setiap tahapan kampanye, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara.

Peran yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam mengawasi pemilu serentak 2024 sebagaimana dikatakan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Puhpelem:

“Yang dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan pemilu adalah dengan melakukan langkah pencegahan pelanggaran Pemilu

bentuknya nanti ada sosialisasi dan mungkin semacam pemberian leaflet atau pamflet tentang pencegahan pelanggaran kemudian selanjutnya melaksanakan pemantauan secara intensif kegiatan administrasi kampanye menindak laporan dan temuan pelanggaran serta melaporkan hasil temuan dan kemudian nanti proses pengawasan yang dilakukan terkait kegiatan mengamati mengkaji memeriksa serta menilai proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku”¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui jika peran yang dilakukan adalah dengan memberikan literasi pengawasan pemilu sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dengan maksud lain membangun pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat secara umum. Serta melakukan pemantau kegiatan kampanye serta melakukan penindakan sesuai laporan yang diterima Panwaslu sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua dan Kordiv Hukum Panwaslu Kecamatan Puhpelem berturut – turut bahwa:

“Dalam pengawasan yang dilakukan itu ada beberapa hal itu termasuk pengawasan media sosial berupa Daring dan Luring juga ada pengawasannya sendiri secara fungsional - tindakan yang diambil dalam pengawasan ini Tentunya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian mekanisme pelaporan akan disesuaikan dengan perundangan yang berlaku.”² Serta:

“Peran yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam mengawasi Pemilu serentak ini sesuai dengan prosedur yang berlaku jadi ada pengawasan berupa pemantauan wilayah luring atau daring, di disitu ada peraturan yang mewajibkan untuk penyelenggara untuk mengawasi pelaksanaannya kegiatan kepemiluan mulai dari awal kampanye Sampai hari H ke pemilihan.”³

Berdasarkan hasil wawancara Ketua dan Kordiv Hukum Panwaslu Kecamatan Puhpelem dapat diketahui bahwa Panwaslu melakukan

¹ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

² Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

³ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

pengawasan Kegiatan Pemilu dari pertama kali kampanye sampai hari pemilihan, upaya yang dilakukan ini berupa pengawasan *daring* ataupun *luring*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Panwaslu Kecamatan Puhpelem maupun kajian literasi sumber data sekunder penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu saja tidak jauh dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan dalam Bab I. Penelitian pertama kali dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Oktober dan dilanjutkan tanggal 7 November-10 Februari 2024.

Pada penelitian pertama peneliti bertemu langsung dengan Ketua Panwaslu Puhpelem yaitu Bapak Supriyanto pada observasi pra penelitian. Bersama dengan kordiv hukum dan penanganan pelanggaran Panwaslu Puhpelem, Ibu Nurjanah dan Bapak Ari Santoso. Tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada semua informan sesuai instrumen penelitian yang telah disiapkan peneliti.

Dalam tahap wawancara pertama, Bapak Supriyanto menjelaskan bahwasannya Panwaslu Kecamatan Puhpelem telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketua Panwaslu Kecamatan Puhpelem menyebutkan jika mereka tetap bertugas; memantau jalannya kampanye yang ada di media sosial khususnya daerah pemilihan kecamatan Puhpelem Wonogiri:

“(Pasti) Ada akan tetapi tidak masif atau marak, kampanye di media sosial di kecamatan puhpelem hanya menjadi tren atas reaksi... ya masa-masa kepemiluan. Pihak paslon juga melakukan kampanye via medsos dan dilanjutkan oleh mungkin para pendukung calon atau

mungkin simpatisan partai dan sebagainya yang ada sebenarnya secara eksplisit kampanye atau via media sosial boleh saja ya... karena termaktub dalam pasal 32 ayat 1 tapi memang fasilitasi Penayangan kampanye sesuai dengan segmentasi hari yang telah ditentukan atau yang diperbolehkan untuk kampanye”⁴

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Puhpelem mengamati kampanye di media sosial serta mengetahui keterizinan menggunakan media sosial sebagai alat kampanye. Hal ini sejalan dengan Ibu Nurjanah selaku Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem jika pelaksanaan kampanye di media sosial di wilayah pemilihan kecamatan Puhpelem dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pelaksanaan kampanye-kampanye yang dilakukan di media sosial tentunya tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Kepemiluan.”⁵

Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Aris Santoso selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Puhpelem pelaksanaan kampanye di media sosial berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran. Sebagaimana dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut:

“Jadi kegiatan kampanye di Media Sosial di wilayah pemilihan Kecamatan Puhpelem berjalan dengan lancar artinya tidak ada gangguan ataupun pelanggaran-pelanggaran penyelewengan. mungkin kampanye yang dilakukan sesuai dengan koridor masing-masing, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan para kandidat juga menaati aturan itu.”⁶

Demikian pula bahwa Pihak Panwaslu mengkalim telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dalam kaitannya

⁴ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁵ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁶ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

menerima pelaksanaan pengawasan kegiatan pemilu. Sebagaimana disebutkan ketua panwaslu berikut:

“Sementara yang saya sampaikan bahwa Panwaslu Kecamatan Puhpelem telah melaksanakan fungsinya sebagaimana pengawas Pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”⁷

Dalam hasil wawancara diatas bahwa ketua Panwaslu Kecamatan Puhpelem mengaku telah melakukan fungsinya dalam pelaksanaan peran pengawasan kampanye di media sosial. Hal ini dilanjutkan oleh Kordiv Hukum bahwa pihak Panwaslu telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kewajiban yang dibebankan, beliau juga menambahkan jika pengawasan yang dilakukan sebagai upaya preventif pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

“Saya kira kami telah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kampanye untuk wilayah Kecamatan Puhpelem. Jadi memang pengawasan - pengawasan ini hanya bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan hanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau penyimpangan terhadap rencana penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nanti ada pengawasan secara fungsional ataupun pengawasan dari masyarakat.”⁸

Begitu juga dengan Kordiv Pelanggaran yang membenarkan hal tersebut dalam hasil wawancara berikut:

“Selama ini Panwaslu Kecamatan puhpelem melaksanakan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan wewenang yang telah dimiliki oleh Panwaslu itu sendiri. Jadi fungsi pengawasan ini memang secara fungsional berlaku bagi seluruh anggota Panwaslu Kecamatan puhpelem yang kedua Menindaklanjuti temuan Apabila ada temuan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di wilayah ke pemilihan Puhpelem”⁹

⁷ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁸ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁹ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

C. Upaya Panitia Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem

Tata cara penanganan pelanggaran pun telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), dengan melampirkan kronologis, bukti, dan pernyataan saksi. Bawaslu yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, namun juga berfungsi sebagai lembaga yuridis dalam proses pemilihan umum, berhak memutuskan perkara pelanggaran tersebut dengan kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan atau yang disebut sebagai sentra penegakan hukum (Gakkumdu). Pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu atau pemilihan umum yang melibatkan media sosial tentu saja tidak luput dari pengawasan Bawaslu, terlebih media sosial meninggalkan jejak digital sehingga dapat ditelusuri.

Ketua panwaslu juga menyebutkan bahwa pengaturan hukum yang memadai dalam hal mengatasi tantangan kampanye media sosial dalam pemilu serentak 2024, dalam hal ini adalah penanganan pelanggaran:

“Pada dasarnya mekanisme pelanggaran Pemilu memang telah memiliki aturan-aturan masing-masing misalnya perbawaslu Nomor 7 Tahun 2002 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu jadi fokusnya hanya menangani tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu lebih lanjut ada perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran stratif pemilu dan lain-lain. Juga ada dan sudah ada mekanisme dalam masing-masing tindakan”¹⁰

Berdasarkan hasil keterangan yang diberikan oleh ketua panwaslu Kecamatan Puhpelem bahwa pihak panwaslu sendiri telah melakukan mekanisme pengawasan sesuai dengan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2002

¹⁰ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

serta perbawaslu nomor 8 tahun 2022. Setiap ada laporan yang didalamnya terdapat indikasi kecurangan, pihak Panwaslu akan menindaklanjuti dengan menemukan syarat-syarat, baik formil maupun materil yang terkait dengan laporan tersebut apakah masuk dalam kategori pelanggaran. Begitupun pengakuan Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem bahwa kerangka regulasi terkait calon/paslon/pendukung paslon di medsos terkait kampanye tidak dijelaskan secara spesifik, dalam hal ini adalah kegiatan kampanye yang dilakukan di media sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem jika:

“...Secara spesifik tidak ada. Yang ada ya secara langsung tertulis dalam pedoman-pedoman yang di dasari peraturan dan perundang-undangan terkait kampanye dan kegiatan kepartaian hal ini juga ada perundang-undangannya yang dibuat oleh BAWASLU RI”¹¹

Ibu Nurjanah juga menjelaskan jika tidak boleh untuk melakukan kampanye yang berunsur *Hoax*, Ujaran Kebencian dan SARA sebagaimana berikut:

“Pengaturan hukumnya memang sudah jelas ya di situ nanti ada peraturan terkait tidak boleh untuk melakukan kampanye yang disitu bermuatan *hoax* kemudian *Hate Speech* dan Sara, serta melakukan Kampanye sesuai Hari dan tanggal yang telah ditentukan. Hal ini sudah ada perundang-undangannya terkait kegiatan kampanye.”¹²

Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai kampanye di media sosial, hal yang dimaksud oleh Kordiv hukum adalah bahwa Aturan hukum mengenai kampanye politik dalam Pemilu telah termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang terpetakan ke dalam beberapa ketentuan terkait kampanye politik secara umum, termasuk di media sosial dalam konteks Pemilu, baik dari konteks undang-undang, maupun peraturan

¹¹ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹² Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

teknis, maupun Perbawaslu. Sedangkan secara umum isi konten dalam kampanye tidak boleh berunsur *Hoax*, Ujaran Kebencian dan SARA.

Sedangkan Kordiv Pelanggaran memperjelas terkait peraturan yang mengatur sangsi pelanggaran bahwa:

“Hukum atau perundang-undangan yang berlaku terkait tentang pemilu di situ juga ada Perbawaslu ataupun terkait Sanksi Pelanggaran kemudian tentang pemilihan umum dan penindakan pelanggaran sesuai teknis serta mekanisme yang akan dilakukan sejalan dengan tugas dari penyelenggara pemilu.”¹³

Disisi lain Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem juga menjelaskan apabila Panwaslu menemukan indikasi penyimpangan kampanye di media sosial akan dilakukan tindak lanjut pelanggaran dalam kampanye di media sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dibawah ini:

“Ada, Temuan dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu paling lambat 2 hari setelah penetapan temuan hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat 1 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang kemudian status temuan itu dan laporan akan disampaikan pada lapor nanti apabila telah ditindaklanjuti sebagai temuan. Maka akan diteruskan pada Perbawaslu yang lain sesuai dengan rekomendasi yang diberikan”¹⁴

Pelaksanaan pemrosesan temuan dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu paling lambat 2 hari setelah penetapan keputusan hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat 1 perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dilakukan oleh Panwascam dengan mengkaji terlebih dahulu dugaan pelanggaran yang dilaporkan paling lambat 2 hari lamanya. Sejalan dengan yang disampaikan Ibu Nurjanah, Ketua Panwaslu juga menjelaskan jika:

“Jadi selama ini kita tidak menemukannya penyimpangan kampanye di medsos khususnya di Kecamatan puhpelem. Apabila; Misalkan disitu pun ada maka akan Menindaklanjuti sesuai prosedur

¹³ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹⁴ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

perundangan Bawaslu dan Perundang-Undangan Kepemiluan terkait pelanggaran Kampanye jadi kemudian nanti akan ditindak serta diolah sesuai dengan temuan dari masalah yang ada.”¹⁵ dan dilanjutkan Kordiv Pelanggaran bahwa:

“Menurut saya selama ini bahwa tidak terlaksananya atau ketidak sesuaian ini terjadi karena kami pihak Panwas tidak mengetahui pelanggaran yang terjadi atau ada pelanggaran akan tetapi tidak yang dilaporkan kepada kami seperti itu.”¹⁶

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa keterangan yang diberikan oleh Kordiv Hukum berbeda dengan Keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu serta Kordiv Pelanggaran. Titik letak perbedaannya hanya pada indikasi pelanggaran yang ada di waktu Kampanye via Media Sosial. Penjelasan Kordiv Hukum menjelaskan jika ada indikasi pelanggaran di waktu Kampanye, sedangkan Ketua Panwaslu serta Kordiv Pelanggaran mengklaim tidak menemukan indikasi pelanggaran akan tetapi memberikan penjelasan jika hal ini terjadi karena adanya pelanggaran tidak di laporkan pada pihak Panwas.

Sedangkan menurut Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem jika faktor yang melatar belakangi tidak terlaksananya atau ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelanggar adalah sebagai berikut:

“Hal ini bukan ukuran yang pasti ya Mbak, Jadi setiap pelanggaran digolongkan sesuai porsinya masing-masing dilakukan sebagai bentuk apa ya pengelompokan seperti itu nanti dikaji. Misalnya terkait administrasi atau mungkin atau tindak pidana pemilu dan Beberapa golongan yang lain atau kasus yang lain yang berkaitan dengan hukum. Setiap kasus akan ditangani sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan penggolongan spesifikasi dari masing-masing kasus”¹⁷

Selaras dengan Ketua Panwaslu

¹⁵ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹⁶ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹⁷ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

“Yang jelas ini sesuai dengan tindak pelanggaran. Apa yang dilakukan oleh pelanggar seperti itu jadi nanti ditentukan. Apa sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.”¹⁸

Kordiv Pelanggaran berpendapat lain bahwa:

“Sebabnya karena ketersesuaian kenyataan dilapangan dengan keterwakilan pengawasan yang dilakukan. Hal ini mencakup SDM yang ada”¹⁹

Klaim yang diberikan oleh pihak Kordiv Hukum dan Ketua Panwaslu Puhpelem terkait ketidaksesuaian sangsi yang diberikan kepada pelanggar adalah dikarenakan porsi temuan pelanggaran akan digolongkan dalam pelanggaran yang seperti apa setelah melalui tahapan mekanisme penanganan pelanggaran yang diterapkan Bawaslu. Hal ini berbeda dengan pendapat Kordiv Pelanggaran jika hal ini terjadi karena permasalahan SDM. Lebih lanjut Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Puhpelem menjelaskan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye politik di media sosial sebagai berikut:

“Mekanisme penindakan pelanggaran dimulai dari alur dugaan pelanggaran dari di situ ada perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu kemudian ditindak menjadi temuan dan laporan yang didasarkan pada perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu lebih lanjut akan diteruskan dalam perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan kemudian masuk ke perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan terpadu pemilu yang berdasarkan jenis pelanggaran yang akan diproses Seperti apa pidana administrasi etik dan hukum lain yang kemudian bisa di apa dihubungkan dengan lembaga-lembaga terkait”²⁰

Sejalan denga hal itu Ketua Panwaslu menambahkan jika:

“Mekanisme yang dilakukan itu sesuai dengan perundang-undangan nanti Ada dugaan- dugaan pelanggaran yang kemudian dibentuk atau diisi sesuai form yang telah disediakan kemudian

¹⁸ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹⁹ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

²⁰ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

informasi awal ini akan diolah dan ditelusuri oleh Panwaslu. Apakah benar ataupun belum yang didasarkan pada info lisan ataupun tertulis sesuai dengan dokumentasi atau foto-foto tertentu yang membuktikan hal itu benar-benar terjadi. Kemudian dimasukkan sebagai temuan lewat registrasi Panwas kemudian dilaporkan sesuai dengan kriteria pelanggaran yang ditemukan, setelah itu bisa diberikan sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran tersebut.”²¹

Lebih lanjut Kordiv Hukum juga menjelaskan jika ada dua cara pengawasan yang dilakukan, serta penangan yang akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran:


“Ada dua; pertama terkait laporan ini itu dilakukan sesuai dengan pengawasan fungsional. Ada temuan yang diketahui pengawas sendiri ataupun temuan yang didasarkan pada laporan dari masyarakat nanti ada penindakan sesuai dengan dugaan hasil temuan pelanggaran yang telah dilakukan kemudian ditelusuri oleh pihak Panwas Apakah memang benar-benar terbukti melanggar seperti itu, kemudian nanti mekanisme penindakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hasil temuan, apakah memang benar dugaan-dugaan. Temuan ini akan di dikelompokkan dalam form tertentu sesuai dengan kasus atau pelanggaran yang dilakukan.”²²

Dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara Kordiv Pelanggaran selaras dengan pendapat Ketua Panwaslu bahwa mekanisme penindakan pelanggaran sesuai dengan perundangan pemilihan yang berlaku khususnya dari BAWASLU, mekanisme ini disesuaikan dengan alur antar Perbawaslu, dugaan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dengan dilakukan penelusuran dan hasil pengawasan menjadi hasil dugaan temuan yang diproses ulang melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2002 Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu menjadi temuan dan

²¹ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

²² Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

laporan pelanggaran Pemilu dan yang terakhir adalah diproses berdasarkan ketersediaan kasus sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Peraturan Badan Pengawas Pemilu (perbawaslu) nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Terpadu Pemilu. Sedangkan menurut Kordiv Hukum bahwa ada 2 (dua) macam pengawasan yang ada; yang pertama adalah pengawasan secara fungsional, artinya dilakukan sesuai fungsi Panwaslu. Sedangkan yang kedua adalah pengawasan partisipatoris yang dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya ditemukan pelanggaran kampanye dini di media sosial tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Puhpelem karena Panwaslu terlambat mengetahui adanya pelanggaran kampanye dini yang terjadi di media sosial.



BAB IV

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DINI DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Fikih Siyasa terhadap Peran Panwaslu dalam Mengawasi Kampanye Dini di Media Sosial yang Dilakukan di Kecamatan Puhpelem Kabupaten.

Pembentukan Panwaslu dimaksudkan agar pengawasan menjadi tanggung jawab mendasar. Pengawasan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya pemilu yang adil dan tidak memihak. Meskipun bersifat *ad hoc*, namun hal ini merupakan pintu masuk penting bagi situasi yang ditangani oleh pasangan calon, tim sukses, dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini selaras dengan kaidah:

إن سياسة القائد تجاه شعبه تعتمد على المصالح

Artinya bahwa: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹

Kebijakan hukum pemilu ini berlaku secara umum, artinya dalam penerapannya berlaku bagi masyarakat umum, tidak ada seorang pun yang didiskriminasi atau didiskreditkan atau sebaliknya. Meski demikian, lembaga pengawas pemilu berlaku secara umum. Meski demikian, peraturan yang harus diterapkan dalam pengawasan berlaku untuk semua

¹ Asymuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 97 -112.

kalangan. Hal ini sejalan dengan tujuan awal Lembaga Pengawasan Pemilu, yaitu untuk memungkinkan terselenggaranya pemilu yang adil dan tidak memihak. Hal ini sesuai dengan tujuan pertama kali Lembaga Pengawasan Pemilu dibentuk yakni agar tercipta pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²

Langkah awal Pengawasan Pemilu yang dilakukan adalah dengan memberikan literasi Pengawasan Pemilu sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dengan maksud, hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat secara umum. Serta melakukan pemantau kegiatan kampanye serta melakukan penindakan sesuai laporan yang diterima Panwaslu sesuai dengan perundangan yang berlaku.³ Berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan, penataan aturan hukum tentang kampanye politik di media

² Surat An-Nisa' Ayat 58.

³ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

sosial juga diharapkan merefleksikan sikap dan posisi yang selaras Panwaslu tentang pentingnya pengaturan kampanye di media sosial. Hal ini penting untuk menjawab permasalahan penyelenggara Pemilu tersebut dalam mengimplementasikan aturan kampanye di media sosial serta menindak pelanggaran sebagaimana mekanisme kepiluan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Puhpelem, bahwa yang dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan pemilu adalah dengan melakukan langkah pencegahan pelanggaran Pemilu seperti sosialisasi dan ataupun pemberian *leaflet* atau *pamflet* tentang pencegahan pelanggaran. Yang selanjutnya melaksanakan pemantauan secara intensif kegiatan administrasi kampanye menindak laporan dan temuan pelanggaran serta melaporkan hasil temuan.⁴ Proses pengawasan yang dilakukan terkait kegiatan ini adalah mengamati, mengkaji, memeriksa serta menilai proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pemahaman dan kesiapan melaksanakan peraturan tersebut juga membutuhkan dukungan dari para peserta Pemilu maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, keberadaan peraturan dan sosialisasinya oleh para penyelenggara Pemilu penting untuk mendorong dan mengingatkan agar penyelenggara Pemilu juga fokus pada fungsi untuk ikut melakukan edukasi politik dan literasi digital kepada segenap aparatnya, peserta Pemilu, media, pemangku kebijakan, serta masyarakat

⁴ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

pada umumnya, terkait isu kepemiluan, khususnya kampanye di media sosial.

Panwaslu Kecamatan Puhpelem mengaku telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketua Panwaslu Kecamatan Puhpelem menyebutkan jika mereka tetap bertugas; memantau jalannya kampanye yang ada di medsos khususnya daerah pemilihan kecamatan Puhpelem Wonogiri⁵ Panwaslu Kecamatan Puhpelem mengamati kampanye medsos serta mengetahui ketererizinan menggunakan medsos sebagai alat kampanye. Hal ini sejalan dengan Ibu Nurjanah selaku Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem jika pelaksanaan kampanye di media sosial di wilayah pemilihan kecamatan Puhpelem dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.⁶

Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Panwaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Diana Halim Koencoro, lembaga pengawasan dalam perspektif hukum administrasi negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah ditentukan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).⁷

⁵ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁶ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

⁷ Fatanah Ulya. *Kaidah – Kaidah Hukum Islam*, (Solo: Pusatindo Press, 2017), 88.

Panwaslu Kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan atau tingkat lain yang sederajat. Anggota Panwaslu Jumlah: tiga Selain itu, sifat *ad hoc* dari situasi ini adalah bahwa Panwaslu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu harus menjalin komunikasi langsung dengan para peserta dan penyelenggara yang berada di tingkat bawah untuk sementara, dan juga berada di garda depan pemilu.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa:

فالقوة النوعية أقوى في الموضع من القوة العامة

Artinya:” Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum”⁸

Dalam fikih siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan. Maksud kaidah tersebut tersebut diatas bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum.

Maksud lain kaidah ini bahwa kewenangan khusus berposisi lebih kuat dibandingkan kewenangan yang umum. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kewenangan khusus harus didahulukan dari pada orang yang mempunyai kewenangan umum. Dimaksud dengan kewenangan

⁸ Asymuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 97 -112.

yang bersifat umum, wilayah *'ammah* adalah kewenangan untuk memaksa dan menguasai orang lain serta bertindak atas nama orang tersebut. Kewenangan tersebut berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial yang menyangkut kesejahteraan, keadilan, keamanan hidup yang bermuara pada menciptakan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat*.⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti ketua Panwaslu Puhpelem mengklaim pihaknya bahwa pihak Panwaslu sendiri telah melakukan mekanisme pengawasan sesuai dengan misalnya perbawaslu Nomor 7 Tahun 2002 serta perbawaslu nomor 8 tahun 2022. setiap ada laporan yang didalamnya terdapat indikasi kecurangan, pihak Panwaslu akan menindaklanjuti dengan menemukan syarat-syarat, baik formil maupun materil yang terkait dengan laporan tersebut apakah masuk dalam kategori pelanggaran.¹⁰

Begitupun pengakuan Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem bahwa kerangka regulasi terkait calon/paslon/pendukung paslon di medsos terkait kampanye tidak dijelaskan secara spesifik, dalam hal ini adalah kegiatan kampanye yang dilakukan di media sosial. Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai kampanye media sosial, hal yang dimaksud oleh Kordiv hukum adalah bahwa Aturan hukum mengenai kampanye politik dalam Pemilu telah termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang terpetakan ke dalam beberapa ketentuan terkait kampanye politik secara umum, termasuk di media sosial dalam konteks Pemilu, baik dari

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasa*, H. 43.

¹⁰ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

konteks undang-undang, maupun peraturan teknis, maupun Perbawaslu. Sedangkan secara umum isi konten dalam kampanye tidak boleh berunsur *Hoax*, Ujaran Kebencian dan SARA.¹¹ Sedangkan pelaksanaan pemrosesan temuan dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu paling lambat 2 hari setelah penetapan temuan hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat 1 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dilakukan oleh Panwascam dengan mengkaji terlebih dahulu dugaan pelanggaran yang dilaporkan paling lambat 2 hari lamanya.¹²

Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang baik. Seseorang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujaddah ayat 7 telah dijelaskan yang artinya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ

نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ

ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹¹ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

¹² Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

“Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-dialah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹³

Kemudian, pengawasan juga harus disadari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Didalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam Al-Qur’an surat As-Shaf ayat 3 :

كَبِيرٌ مَّقْتَبًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”¹⁴

Sesuai dengan tujuan, panitia pengawas pemilihan umum berperan sebagai lembaga penyelenggara dan menegakan hasil pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku badan penyelenggara pemilihan umum, Panwaslu difungsikan

¹³ Q.S: Al-Mujaddah. 58 : 7.

¹⁴ Q.S: As-Shaf 61 : 3.

sebagai otonom pengawas yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan.¹⁵

Panwaslu Kec. Puhpelem sebagai lembaga pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, pada dasarnya mereka adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut salah satunya untuk mencegah kecurangan yang termasuk dalam bagian kemungkaran dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, mencegah kemungkaran dan menciptakan keadilan merupakan suatu kewajiban. Allah berfirman, Surat Ali 'Imran Ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ؕ

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”¹⁶

¹⁵ Suyun Nasrul Wahid. Pendidikan Politik dan Kengeraan, (Jakarta: Jayakarta Publisng, 2017), 93.

¹⁶ QS. Ali 'Imran Ayat 110.

Nabi Muhammad telah mengajarkan pada kita bahwa membiarkan ketidakadilan dan kecurangan akan menghasilkan stabilitas sosial yang kacau dan rusak. Oleh sebab itu, Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pengawasan dan mencegah kemungkaran memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa selain Panwaslu, tidak diperbolehkan melakukan pengawasan.

B. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Upaya Panwaslu Kecamatan Puhpelem dalam Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Kampanye Dini Di Media Sosial

Dalam wacana Kampanye yang dilakukan di media sosial terkait Pemilu yang berada di wilayah pemilihan Kecamatan Puhpelem. kerangka regulasi terkait calon/paslon/pendukung paslon di medsos terkait kampanye telah lebih dahulu diatur dalam perundang undangan Kepemiluan. Hal ini kemudian menjadi pedoman para calon legistalif dalam melakukan kegiatan kampanye. Sebagaimana dikatan Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem, bahwa peraturan kampanye medsos telah termaktub dalam perundangan pemilu yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Pihak Panwaslu sendiri telah melakuan tugas kepengawasan dengan berpedoman pada perundangan kepemiluan yang berlaku serta melakukan tindak lanjut dugaan temuan pelanggaran Pemilu sesuai Peraturan yang ada.¹⁷

¹⁷ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

Pengawas Pemilu berkewajiban melakukan pengawasan sebagaimana tugas dan kewajiban yang ada; mengatur atau menjalankan tugasnya sesuai perundangan yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki sebagian dosadosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”¹⁸

Ayat ini menjelaskan sifat penting peran pengawasan pelanggaran kampanye pemilu di media sosial. Kaidah ini menjelaskan apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka perlunya penindak lanjutan oleh pengawas pemilihan umum yang berperan sebagai lembaga penyelenggara dan berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu melakukan pengawasan kegiatan Pemilu dari pertama kali kampanye sampai hari pemilihan, upaya yang dilakukan ini berupa pengawasan *daring* ataupun *luring*.¹⁹ Maksud dari kegiatan pengawasan

¹⁸ Surah Al-Maidah ayat 49

¹⁹ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

daring ini berupa kegiatan yang berupa aksesibilitas virtual artinya kegiatan atau fenomena kepemiluan yang terjadi di dunia maya, sedangkan kegiatan pengawasan *luring* adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan objek nyata. Usaha pengawasan yang dilakukan di dua segmentasi ini memungkinkan Panwas melakukan kerja ganda dan memantau kegiatan kepemiluan secara utuh.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penataan hukum mengenai kampanye politik di media sosial oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) merupakan hal yang penting dan dibutuhkan. Pentingnya peraturan terkait penataan kampanye politik di media sosial juga tidak lepas dari upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan penyelewengan tersebut. Keberadaan peraturan yang jelas dan tegas, dengan ketentuan yang rinci dan baku juga diperlukan sebagai payung hukum bagi para penyelenggara Pemilu untuk melakukan harmonisasi peraturan terkait kampanye di media sosial dan memberlakukannya kepada para peserta kampanye di Pemilu Serentak di tahun 2024 ini. Mengingat masih adanya kampanye yang dilakukan dengan metode langsung, penataan hukum yang spesifik dan jelas diperlukan untuk mengatur kampanye yang dilakukan di media sosial agar jelas perbedaan ranah, subyek hukum, ketentuan kampanye, sanksi, serta pemangku kepentingan yang terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Penelitian ini juga mencatat pentingnya memperkuat sanksi administratif yang diterapkan penyelenggara Pemilu dengan indikator

yang jelas. Pentingnya penguatan sanksi administratif berguna untuk menjalankan fungsi dan peran yang dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sekaligus mendorong fungsi maksimal dari penyelenggara Pemilu. Terkait mekanisme Dugaan Pelanggaran dapat dilakukan pemrosesan oleh Bawaslu sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem, bahwa dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu dengan mekanisme yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 sampai kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah temuan. Seperti diketahui, secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Lebih lanjut pendapat Kordiv Pelanggaran selaras dengan pendapat Ketua Panwaslu bahwa mekanisme penindakan pelanggaran sesuai dengan perundangan kepemiluan yang berlaku khususnya dari BAWASLU, mekanisme ini disesuaikan dengan alur antar Perbawaslu, dugaan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dengan dilakukan penelusuran dan hasil pengawasan menjadi hasil dugaan temuan yang diproses ulang melalui perbawaslu Nomor 7 Tahun 2002 Penanganan Temuan Dan

Laporan Pelanggaran Pemilu menjadi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan yang terakhir adalah diproses berdasarkan ketersediaan kasus sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Penyelesaian* Pelanggaran Administrasi Pemilu atau perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Terpadu Pemilu.²⁰

Sedangkan menurut Kordiv Hukum bahwa ada 2 (dua) macam pengawasan yang ada; yang *pertama* adalah pengawasan secara fungsional, artinya dilakukan sesuai fungsi Panwaslu. Sedangkan yang *ke-dua* adalah pengawasan partisipatoris yang dilakukan oleh masyarakat.²¹

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. *Pertama*, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. *Keempat*, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.²²

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkungannya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai

²⁰ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

²¹ Aris Santoso, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

²² Wahyu Kusuma Aji. *Kajian dan ruang lingkup hukum Islam*, 76.

sanksi tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Kordiv Hukum Panwaslu Puhpelem, bahwa Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang bertugas untuk mengawasi proses berjalannya suatu pemilihan umum, tentunya Bawaslu mempunyai beberapa peranan, yaitu salah satunya melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran tahapan pemilihan umum, sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 93 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²³

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat diketahui jika pihak Kordiv hukum berbeda pendapat terkait ada atau tidaknya dugaan / temuan pelanggaran di medsos terkait kampanye di Kecamatan Puhpelem. Titik letak perbedaannya hanya pada indikasi pelanggaran yang ada di waktu Kampanye via Media Sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 37 dan 38.²⁴

Penjelasan Kordiv Hukum menjelaskan jika ada indikasi pelanggaran di waktu Kampanye, sedangkan Ketua Panwaslu serta Kordiv Pelanggaran mengklaim tidak menemukan indikasi pelanggaran akan tetapi memberikan penjelasan jika hal ini terjadi karena adanya pelanggaran tidak di laporkan pada pihak Panwas.²⁵

Upaya yang dilakukan oleh pihak Panwaslu Kecamatan Puhpelem belum melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini ditengarai karena masih

²³ Nisa Binaul Alifi. Substitusi Kebijakan Pemilu dan Kerangka otoritas Pemilu, (Jakarta: Jayakarta Publising, 2016), 22.

²⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 37 dan 38.

²⁵ Nurjanah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 4 April 2024.

adanya tindak pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye di medsos akan tetapi pihak Panwaslu tidak mengetahui dengan pasti hal tersebut. Atas dasar komparasi temuan data observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya klaim yang diberikan pihak Panwaslu bersebrangan dengan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti didapatkan informasi dan juga bukti yang berlainan dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan Puhpelem. Mengingat tugas dan kewenangan lembaga Pengawas Pemilu ini dalam praktik yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu saat kampanye di Media Sosial terkait Pemilu Serentak di Kecamatan Puhpelem pada Tahun 2024, dan hingga sekarang (*pada saat penelitian ini sedang dilakukan*) masih ditemukan pelanggaran yang diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Puhpelem, sebagaimana temuan yang didokumentasikan oleh peneliti.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Februari 2024. Terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan calon yang berada di wilayah pemilihan Kecamatan Puhpelem serta laporan dugaan pelanggaran terlambat diproses. Kampanye yang seharusnya dilakukan pada masa kampanye tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 (selama 75 hari) terlihat dilakukan di medsos dalam bentuk video pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023 di akun pribadi salah satu caleg DPRD Dapil 3 di

Kecamatan Puhpelem yang seharusnya dilakukan pada masa kampanye tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Video ini diunggah langsung oleh salah satu Calon Legislatif daerah pemilihan Kecamatan Puhpelem pada akun *Tiktok*-nya.²⁶

Penyimpangan atau pelanggaran ini terindikasi dan diketahui oleh pihak Panwaslu akan tetapi terjadi keterlambatan tindak lanjut dari laporan dugaan temuan pelanggaran yang ada. Implikasi dari keterlambatan penanganan laporan dan kurang pencermatan temuan akan pelanggaran dan penyelewengan Pemilu oleh Pihak Panwaslu Kecamatan Puhpelem.²⁷

Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengingat kepada Panwaslu Kecamatan Puhpelem. *Awda'* mengungkapkan bahwa jika dalam negara demokrasi, petugas pengawas mewakili rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengawasi kinerja dari lembaga pengawasan tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam proses penanganan pengawasan maka rakyat sebagai yang diwakili memiliki kewajiban untuk mengingatkannya.²⁸

Untuk melindungi demokrasi dan legitimasi partai politik, tentu harus adanya perhatian atas sejumlah faktor *krusial* ketika menangani isu-isu seperti ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Kampanye harus dapat dibuat oleh partai politik tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau standar moral apapun. Kampanye yang menggunakan subjek sensitif,

²⁶ Hasil, *Observasi Peneliti*, Wonogiri, 12 Februari 2024.

²⁷ Hasil, *Observasi Peneliti*, Wonogiri, 12 Februari 2024.

²⁸ Titin sumiati. *Relevansi Kajian Hukum Islam secara Moderat*, (Jakarta: Jayakarta Publishing, 2017), 63.

hoax, atau propaganda politik atau melanggar perundangan kampanye dapat merusak demokrasi dan menyebabkan partai politik kehilangan dukungan masyarakat sebagai pemilih. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan berekspresi sebagai pengguna media sosial.

Klaim yang diberikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan Puhpelem selaras dengan kaidah fikih:

ما لا يمكن تنفيذه بالكامل، لا تتخلى عنه بالكامل

“(apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya)”²⁹

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Seandainya dikatakan bukan berarti meninggalkan sebagiannya, atau yang penting, atau yang sedikit, maka maknanya tetap benar.

Dari kaidah diatas dijelaskan jika tidak bisa melakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Dalam konteks ini kampanye terdapat indikasi pelanggaran, salah satunya dengan melakukan pelanggaran kampanye dini menggunakan media sosial, maka hal ini harus dicegah, karena menimbulkan dampak buruk terhadap proses pemilihan. Panwaslu kecamatan Puhpelem telah melakukan salah satu dari tugas nya melakukan

²⁹ Asyuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. 97 -112.

sosialisasi kepada pasangan calon legeslatif untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye sebelum hari terjadwalnya kampanye. Tetapi Panwaslu Puhpelem gagal dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg Dapil 3 di Kecamatan Puhpelem.

Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan. Dalam hal ini Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalanya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terlibat pada kampanye pemilu menggunakan media sosial. Diantara tugas lembaga Panwaslu dalam hal ini yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Di dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁰

³⁰ Surah Al-Ma'idah ayat 8.

Menurut ayat diatas didalam melakukan suatu penindakan dan memutuskan suatu perkara pelanggaran dalam proses pemilihan umum, lembaga Panwaslu harus bisa menegakkan kebenaran dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain, tidak memihak, tidak diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan.³¹

Praktik pengawasan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada pelaksanaan tugas-tugas di daerah Umar mengangkat Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya adalah mengadakan inspeksi (proses pemeriksaan) ke berbagai daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat yang setempat tentang para pejabat. Muhammad ibn Maslahah pun membuat laporan pada khalifah untuk diproses secara hukum. Dengan adanya Panwaslu pada masa sekarang diharapkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial untuk kemaslahatan umat atau disebut juga diartikan sebagai kebijakan pengurusan masalah negara yang berdasarkan syariat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf (w 1357 H) dirumuskan dengan:

"إدارة المشاكل العامة لحكومة إسلامية تضمن تحقيق المصالح وتدفع

الضرر عن المجتمع الإسلامي، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة

³¹ Titin sumiati. *Relevansi Kajian Hukum Islam secara Moderat*, (Jakarta: Jayakarta Publishing, 2017), 63.

الإسلامية ومبادئها العامة، وإن لم يكن ذلك متوافقاً مع آراء العلماء

المجتهدين"

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan.³² Mengenai peran pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengenai pelanggaran kampanye menggunakan media sosial dan permasalahan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional.³³

Pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif dan kurangnya peran pengawasan Panwaslu dalam mengawasi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, itu juga berkaitan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, dan negara. Maka dari itu kinerja serta peranan Panwaslu dalam mengawasi pemilu yang akan datang ini diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam

³² Drs. Nurwanto. *Perbaruan pemikiran dan kajian Islam*, (Solo: Pusatindo Press, 2018), 18.

³³ Fahri Ali. *Efektivitas dan Kekurangan Pemilu Serentak*, (Jakarta: Jayakarta Publising, 2016), 122.

pelaksanaan pemilu pada tahun sebelumnya tidak ada lagi pelanggaran kampanye menggunakan media sosial sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Panwaslu Kecamatan Puhpelem telah sesuai dengan kaidah fikih dalam fikih siyasah, berdasarkan kaidah fikih siyasah bahwa:

إن سياسة القائد تجاه شعبه تعتمد على المصالح

Artinya bahwa: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung terhadap kemaslahatan.

Dalam rangka melakukan kebijakan pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Puhpelem telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan langkah pencegahan pelanggaran Pemilu seperti sosialisasi dan ataupun pemberian *leaflet* atau *pamflet* tentang pencegahan pelanggaran. Yang selanjutnya melaksanakan pemantauan secara intensif kegiatan administrasi kampanye menindak laporan dan temuan pelanggaran serta melaporkan hasil temuan. Proses pengawasan yang dilakukan terkait kegiatan ini adalah mengamati, mengkaji, memeriksa serta menilai proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku.


2. Dalam melaksanakan upaya penanganan kampanye dini di Medsos tugas dan kewenangan Panwaslu Kec. Puhpelem, sudah melakukan beberapa tindakan yang tidak mematuhi aturan. Panwaslu Kec. Puhpelem melakukan kelalaian dalam mengawasi Kampanye di Medsos. Tindakan yang dilakukan Panwaslu Kec. Puhpelem dalam merespon laporan dugaan pelanggaran, tidak mencerminkan mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam Fikih Siyasah yang menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kecurangan. Tindakan yang menunda untuk memproses dugaan pelanggaran juga tidak mencerminkan kaidah fikih, untuk mendahulukan perkara yang berpotensi menghasilkan *mafsadah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelanggaran Kampanye Dini Pada Media Sosial Di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, Peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Praktik pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Panwaslu mengenai kampanye pemilu menggunakan media sosial harus lebih tegas dan efektif. Sebagaimana dimaksudkan bahwa menggunakan media sebagai sarana kampanye politik harus lebih ditangani berdasarkan perundangan yang berlaku. Memberikan sanksi kepada pelanggaran kode etik administrasi, baik penyelenggara maupun masyarakat agar menimbulkan efek jera dan permasalahan semacam ini tidak terjadi lagi.

2. Untuk masyarakat jika mengetahui adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg seharusnya melaporkan kepada panwaslu kecamatan agar terciptanya pemilu yang adil.
3. Untuk Caleg yang terdaftar dalam pemilu seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang peraturan Kampanye di Media Sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrisal Bauw, *“Strategi Pengembangan Pendidikan Politik”*, Solo: Pusatindo Press, 2018.
- Aeiesto Hadi Sutopo Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* Jakarta: Kencana, 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Ahyat Muttaqien, *“Interpretasi Hukum Tata Negara Dalam Pemilu”*, Jakarta: Palenta Sejahtera, 2020.
- Anam Mustakim, *“Indonesia dalam Masalah Pemilu”*, Yogyakarta: Lentera Book, 2016.
- Asymuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Bahar Al Khasirah, *“Tata Kelola dan Pendistribusian Pemilihan Umum”*, Malang: Tan Amukti Book, 2020.
- Drs. Nurwanto, *“Perbaruan pemikiran dan kajian Islam”*, Solo: Pusatindo Press, 2018.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fahri Ali, *“Efektivitas dan Kekurangan Pemilu Serentak”*, Jakarta: Jayakarta Publising, 2016.
- Fatanah Ulya, *“Kaidah – Kaidah Hukum Islam”*, Solo: Pusatindo Press, 2017.
- Fathuh Anam, *“Pola Perkembangan Pemilihan Umum DI Indonesia”*, Surabaya: Sinar Mulia, 2016.
- Guntur Aqdarul Aqsha, *“Perkembangan Pemilu”*, Surabaya: Rosadikarya, 2018.
- HA Djazuli, *“Fiqh Implementasi Siyasah Kemaslahatan Umat dalam Isyarat Syariah”*, Jakarta; Kencana, 2020.

- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, "*Penelitian Terapan*". Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996,
- Hamim Al Hakim, "*Pelanggaran Pemilu Perlu Di usut*", Surabaya:Kajati Press, 2019.
- Hartini, Tutik Yuniarni, "*Kajian Pemilu Di Indonesia*", Yogyakarta:Lentera Book, 2018.
- Heni Febriana, "*Peraturan dan Hak otoritas Pemilih Pemilu*", Surabaya:Budioetomo, 2019.
- Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasa Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*", Alih Bahasa Yahya A.R, cet. ke-3, Jakarta: HTI-Pres, 2008.
- Khoirul Lukmana, "*Impunitas Pemilu Di Indonesia*, Solo:Karya Muda, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. sohib, "*Kajian Islam Progresif: Pemilu dan Tataran Fikih Siyasa*". Surabaya:Budioetomo, 2019.
- Moertopo, "*Strategi Politik Nasional*". Jakarta: CSIS, 2004.
- Muh. Kholis, "*Kajian Hukum Dalam Pemilu*", Solo:Pustaka Media, 2020.
- Muhamad Ihwan Fadholi, "*Implementasi Peraturan Kepemiluan*", Yogyakarta: Karto Hadi Press, 2019.
- Muhamad Usfuri, "*Hasil Rekap Perkembangan Sejarah Pemilu*", Surabaya: Surabaya Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" , Jakarta: Grup Prenemedia, 2014.
- Munawir Sjadzali, "*Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", Jakarta: UI Press, 1990.
- Nisa Binaul Alifi, "*Subtitusi Kebijakan Pemilu dan Kerangka otoritas Pemilu*", Jakarta: Jayakarta Publising, 2016.
- Nizar Nur Mukhlisin, "*Kualitas Penyelenggaraan Pemilu*". Jakarta: Jayakarta Publising, 2017.

Pulungan Suyuthi, MA Prof. J. Fiqh Siyasa, "*Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*". Yogyakarta, Ombak, 2014.

Sobirun, "*Pemilu dalam Kajian Kenegaraan*", Surabaya:Kajati Press, 2019.

Sodikin, "*Hukum Pemilihan: Pemilihan Sebagai Praktik Konstitusi*", Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryani, "*Manajemen Administrasi Kenegaraan*", Al-Idara: Jurnal Hukum Tata Negara Islam, 2014.

Suyun Nasrul Wahid, "*Pendidikan Politik dan Kenergaraan*", Jakarta: Jayakarta Publising, 2017.

Tanwir Tapis, "*Pemahaman Hukum Islam dalam bingkai ASWAJA*", Malang: Tan Amukti Book, 2021.

Titin sumiati, "*Relevansi Kajian Hukum Islam secara Moderat*", Jakarta: Jayakarta Publising, 2017.

Wahyu Kusuma Aji, "*Kajian dan ruang lingkup hukum Islam*", Surabaya:Kajati Press), 2018.

Yogi Stiawan, "*Pendikan Politik Bagi Masyarakat*", Yogyakarta:Bintang Ilmu, 2019.

Jurnal

Berliani Ardha, "*Sosial Media Sebagai Media Kampanye Berpesta Politik 2014 Di dalam Indonesia*",Penglihatan Komunikasi Jil 13, no. 01, 2014.

Mahbub Ghozali, "*Relevansi Sad al-Dhari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam*" dalam Jurnal Qolamuna, Vol. I, No. 1, 2015.

Muhammad Putra Ismail Putra Ibrahim Putra al-Mugiroh Al-Bukhari. "*Shohih al - Bukhari*" Bairu: Sayang Ibnu Kathir al-Yamamah, no. 6010.

Skripsi

Ahmad Muhyidin, "*'Pemanfaatan Media Radio Di dalam Kampanye Pilkada (Studi Kegiatan Kampanye Tim Sukses Widjoyono-Sumrambah di Pilkada Jombang)*", Skripsi, 2014.

Eny Susilowati, “Peran Panwaslu dalam Menghormati Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya” Skripsi, 2019.

Icimi Tri Handayani, “Tinjauan Materi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)”, Skripsi, 2014.

Toharoh, “Kampanye Berbasis Al-Qur’an dan Sunnah Perspektif Syasah Fiqh”, Skripsi, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*.

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang *Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu*.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang *Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang *Penegakan Terpadu Pemilu*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.

Internet

Kompas.id.Pengawasan Kampanye di Media Sosial. Dikutip Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/22/15313991/bawaslu-pengawasan-kampanye-media-sosial-memerlukan-peran-berbagai-institusi>. Diakses pada 22 Februari 2024, Pukul 21.34 WIB.

Wonogirikab.go.id: Profil Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Diakses pada 12 Februari 2024. Pukul 21.34 WIB.

Muhamad, Faizin. 9 Ayat Perdamaian dalam Al-Qur’an. Dikutip Dari: <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-perdamaian-dalam-al-qur-an-d8KgR> Diakses pada Sabtu, 18 Mei 2024. Pukul 13. 45 WIB.

Tuasikal, Muhammad Abduh. Hadits Arbain 09: HR. Bukhari dan Muslim/HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337. Dikutip Dari: <https://rumaysho.com/18210-hadits-arbain-09-jalankan-semampunya>. Diakses pada Sabtu, 18 Mei 2024. Pukul 13. 45 WIB.